



**PERATURAN BUPATI DOGIYAI
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BUPATI DOGIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN DOGIYAI**

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOGIYAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedepalanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda dan Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan professor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

41. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 065-16 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dogiyai (Berita Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dogiyai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Dogiyai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
9. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
10. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.
11. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

12. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
13. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
14. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp967.302.715.357,00 (*sembilan ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp6.009.303.465,00 (*enam milyar sembilan juta tiga ratus tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00 (*satu milyar empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.281.422.117,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Restoran.
- (2) Pendapatan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Anggaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (4) Pendapatan Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (5) Anggaran Mineral Bukan Logam dan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (6) Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (7) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. PBBP2
- (8) Pendapatan PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Daerah;
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00 (*satu milyar empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00 (*satu milyar empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00 (*satu milyar empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00 (*satu milyar empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp2.281.422.117,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro Kas Daerah.
- (2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.281.422.117,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.281.422.117,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro Kas Daerah.
- (2) Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.281.422.117,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp961.293.411.892,00 (*sembilan ratus enam puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.186.457.000,00 (*sembilan ratus lima puluh satu milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.106.954.892,00 (*sepuluh milyar seratus enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.186.457.000,00 (*sembilan ratus lima puluh satu milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur; dan
 - d. Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp745.016.390.000,00 (*tujuh ratus empat puluh lima milyar enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.834.236.000,00 (*sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.097.465.000,00 (*seratus enam milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.238.366.000,00 (*delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp745.016.390.000,00 (*tujuh ratus empat puluh lima milyar enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.549.769.000,00 (*sembilan puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp474.629.655.000,00 (*empat ratus tujuh puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.052.520.000,00 (*seratus lima milyar lima puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.784.446.000,00 (*enam puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.834.236.000,00 (*sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.834.236.000,00 (*sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.097.465.000,00 (*seratus enam milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua.
- (2) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.097.465.000,00 (*seratus enam milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.238.366.000,00 (*delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa.
- (2) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.238.366.000,00 (*delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.106.954.892,00 (*sepuluh milyar seratus enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.106.954.892,00 (*sepuluh milyar seratus enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.106.954.892,00 (*sepuluh milyar seratus enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.106.954.892,00 (*sepuluh milyar seratus enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 23

- (1) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp996.823.795.088,00 (*sembilan ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp657.939.718.862,00 (*enam ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;

- e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp269.295.560.201,00 (*dua ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp298.358.398.661,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp82.985.760.000,00 (*delapan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.300.000.000,00 (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp269.295.560.201,00 (*dua ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.019.507.239,00 (*seratus enam puluh tiga milyar sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.858.828.712,00 (*sembilan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp812.460.000,00 (*delapan ratus dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.905.911.360,00 (*sepuluh milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp271.972.890,00 (*dua ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp426.880.000,00 (*empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.019.507.239,00 (*seratus enam puluh tiga milyar sembilan belas juta lima ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Tunjangan Khusus.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.610.978.007,00 (*seratus dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.125.157.391,00 (*sembilan milyar seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.298.292.943,00 (*lima milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.558.428.407,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.548.996.508,00 (*tiga milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.247.394.590,00 (*sebelas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp176.030.642,00 (*seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.888.609,00 (*satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.085.877.006,00 (*tiga belas milyar delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp739.434.872,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp628.306.042,00 (*enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat puluh dua rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.950.722.222,00 (*dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).
- (14) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.858.828.712,00 (*sembilan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (15) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp86.876.196.712,00 (*delapan puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).
- (16) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp6.982.632.000,00 (*enam milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (17) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp812.460.000,00 (*delapan ratus dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Honorarium.
- (18) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp812.460.000,00 (*delapan ratus dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (19) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.905.911.360,00 (*sepuluh milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Beras DPRD;

- c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - h. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - j. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (20) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp271.972.890,00 (*dua ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri dari:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (21) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp426.880.000,00 (*empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), terdiri dari:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp298.358.398.661,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.257.340.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.974.781.946,00 (*seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.211.357.950,00 (*sembilan belas milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.923.202.765,00 (*delapan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.991.716.000,00 (*enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.257.340.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.257.340.000,00 (*lima puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.974.781.946,00 (*seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi;
 - f. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (4) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp101.900.185.000,00 (*seratus satu milyar sembilan ratus juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.267.280,00 (*tiga milyar lima ratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp7.972.069.383,00 (*tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp5.753.746.500,00 (*lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp2.987.500.000,00 (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f

- direncanakan sebesar Rp3.861.013.783,00 (*tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (10) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.211.357.950,00 (*sembilan belas milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, jaringan dan Irigasi.
- (11) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp1.378.750.000,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp321.985.000,00 (*tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (13) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c direncanakan sebesar Rp14.200.690.450,00 (*empat belas milyar dua ratus juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (14) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d direncanakan sebesar Rp3.309.932.500,00 (*tiga milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (15) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.923.202.765,00 (*delapan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (16) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp88.923.202.765,00 (*delapan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*).
- (17) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.991.716.000,00 (*enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (18) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp6.991.716.000,00 (*enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga Milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga Milyar rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga Milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga Milyar rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp82.985.760.000,00 (*delapan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.048.000.000,00 (*sembilan milyar empat puluh delapan juta rupiah*).

- (3) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.062.200.000,00 (*tiga puluh dua milyar enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.500.560.000,00 (*tiga puluh delapan milyar lima ratus juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.048.000.000,00 (*sembilan milyar empat puluh delapan juta rupiah*), terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.048.000.000,00 (*sembilan milyar empat puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.062.200.000,00 (*tiga puluh dua milyar enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - b. Belanja Hibah kepada koperasi.
- (6) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp23.820.200.000,00 (*dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp8.242.000.000,00 (*delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.242.000.000,00 (*delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Dana BOS.

- (9) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp8.242.000.000,00 (*delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah*).
- (10) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (11) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.300.000.000,00 (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (4) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp166.629.906.868,00 (*seratus enam puluh enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (*tujuh milyar rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.137.877.848,00 (*dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.347.043.400,00 (*enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.840.985.620,00 (*enam puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.154.000.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh empat juta rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (*tujuh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (*tujuh milyar rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (*tujuh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (*tujuh milyar rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.137.877.848,00 (*dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh*

juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - f. Belanja Modal Komputer;
 - g. Belanja Modal Alat Eksplorasi; dan
 - h. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.358.562.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.188.560.000,00 (*tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.066.000,00 (*seratus dua puluh delapan juta rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.088.914.848,00 (*enam milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.785.857.000,00 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.577.390.000,00 (*tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.028.000,00 (*tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.358.562.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.658.562.000,00 (*sebelas milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.700.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.188.560.000,00 (*tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (5) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp11.845.000,00 (*sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp3.133.970.000,00 (*tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp42.745.000,00 (*empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.066.000,00 (*seratus dua puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah*), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Studio.
- (9) Belanja Modal Alat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp128.066.000,00 (*seratus dua puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah*)
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.088.914.848,00 (*enam milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (11) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp6.088.914.848,00 (*enam milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.785.857.000,00 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan.
- (13) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp218.750.000,00 (*dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp1.510.503.000,00 (*satu milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus tiga ribu rupiah*).

- (15) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp56.604.000,00 (*lima puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah*).
- (16) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.577.390.000,00 (*tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (17) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp2.820.277.000,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
- (18) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp757.113.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu rupiah*).
- (19) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (20) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (21) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.028.000,00 (*tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan dan Pemurnian.
- (22) Belanja Modal Alat Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp7.028.000,00 (*tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.347.043.400,00 (*enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.247.043.400,00 (*enam puluh satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.247.043.400,00

(enam puluh satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.291.652.400,00 (*lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.955.391.000,00 (*enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (5) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.840.985.620,00 (*enam puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Instalasi; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.550.831.907,00 (*enam puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.140.153.713,00 (*tiga milyar seratus empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.550.831.907,00 (*enam puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.135.831.907,00 (*enam puluh satu milyar*

seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.415.000.000,00 (*dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (5) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.140.153.713,00 (*tiga milyar seratus empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (7) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp3.140.153.713,00 (*tiga milyar seratus empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.154.000.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh empat juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp524.000.000,00 (*lima ratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp524.000.000,00 (*lima ratus dua puluh empat juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Buku Umum.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp524.000.000,00 (*lima ratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*), terdiri dari:
 - a. Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*)

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp25.597.860.958,00 (*dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.597.860.958,00 (*dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.597.860.958,00 (*dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.597.860.958,00 (*dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.597.860.958,00 (*dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.597.860.958,00 (*dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp.146.656.308.400,00 (*seratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.656.308.400,00 (*seratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.656.308.400,00 (*seratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.656.308.400,00 (*seratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.656.308.400,00 (*seratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.238.366.000,00 (*delapan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.417.942.400,00 (*lima puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 57

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 58

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a direncanakan sebesar Rp30.101.079.731,00 (*tiga puluh milyar seratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.101.079.731,00 (*tiga puluh milyar seratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.101.079.731,00 (*tiga puluh milyar seratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.101.079.731,00 (*tiga puluh milyar seratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*)

Pasal 60

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.101.079.731,00 (*tiga puluh milyar seratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.101.079.731,00 (*tiga puluh milyar seratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 64

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 65

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 66

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 65 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 67

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dogiyai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani
Pada Tanggal : 21 Februari 2023


Pj. BUPATI DOGIYAI

Drs. PETRUS AGAPA, M.Si.

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.009.303.465
4.1.01	Pajak Daerah	2.721.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.600.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.600.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.600.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	120.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	120.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	120.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.004.381.348
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.004.381.348

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.004.381.348
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.004.381.348
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.281.422.117
4.1.04.05	Jasa Giro	2.281.422.117
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.281.422.117
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.281.422.117
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	961.293.411.892
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	951.186.457.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	745.016.390.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	99.549.769.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.213.911.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.373.542.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	49.428.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	89.762.437.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.810.087.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.340.364.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	474.629.655.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	461.413.833.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.215.822.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	105.052.520.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.803.517.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.518.617.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	10.995.323.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.275.170.000
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	10.500.122.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.913.338.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	34.169.577.000
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	15.953.000.000
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	812.730.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.111.126.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	65.784.446.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.735.160.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	360.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	3.095.473.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	252.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.635.159.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	379.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	26.200.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.978.463.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	11.116.349.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.257.842.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	542.600.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	406.000.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.834.236.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.02.01	DID	10.834.236.000
4.2.01.02.01.0001	DID	10.834.236.000
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	106.097.465.000
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	85.595.692.000
4.2.01.03.01.0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	85.595.692.000
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	20.501.773.000
4.2.01.03.04.0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	20.501.773.000
4.2.01.05	Dana Desa	89.238.366.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	89.238.366.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	89.238.366.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.106.954.892
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	10.106.954.892
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.106.954.892
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	737.649.771
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	399.941.416
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.136.915.642
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.092.931.034
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.739.517.029
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0
	Jumlah Pendapatan	967.302.715.357
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	657.939.718.862
5.1.01	Belanja Pegawai	269.295.560.201
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	163.019.507.239
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	102.610.978.007
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	96.387.176.207
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.223.801.800
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	9.125.157.391
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.544.703.598
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	580.453.793
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.298.292.943
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.298.292.943
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.558.428.407
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.558.428.407
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.548.996.508
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.348.746.508
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	200.250.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.247.394.590

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.541.776.770
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	705.617.820
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	176.030.642
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	168.886.227
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.144.415
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.888.609
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.772.041
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	116.568
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.085.877.006
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.782.861.729
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	303.015.277
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	787.434.872
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	772.497.800
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	14.937.072
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	628.306.042
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	583.494.685
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	44.811.357
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	12.950.722.222
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	12.950.722.222
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	93.858.828.712
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	86.876.196.712
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.876.196.712

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.982.632.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.982.632.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	812.460.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	812.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.260.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	799.200.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.905.911.360
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	565.551.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	565.551.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.832.650
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.832.650
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	10.606.725
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	10.606.725
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.555.100
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.555.100
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	820.070.100
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	820.070.100
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	72.129.961
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	72.129.961
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.393.888
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.393.888
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.000.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	500.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	500.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70.029.765
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70.029.765
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.603.742.171
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	73.312.880
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.357.323
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.071.968
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.525.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.102.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.102.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	271.972.890
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.881.330
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.881.330
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	111.386.352
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	111.386.352
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.339.644
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.339.644
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.459.192
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.459.192
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.930.714

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.930.714
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	86.530.080
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	86.530.080
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	445.578
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	445.578
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	426.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	236.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	236.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	190.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	190.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.358.398.661
5.1.02.01	Belanja Barang	57.257.340.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.257.340.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.231.955.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	155.183.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.775.067.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.348.121.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.287.967.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	370.415.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.607.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.653.917.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	967.621.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	324.535.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.633.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	58.656.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.410.277.500
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	22.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.111.475.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	8.190.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.146.486.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.237.319.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	66.498.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	760.035.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	15.050.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.419.200.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	326.556.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	72.480.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	93.105.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	154.396.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	70.800.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	535.095.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	941.075.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	77.832.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	125.974.781.946

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	101.900.185.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.653.259.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.943.484.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.697.025.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.000.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.949.300.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	11.826.250.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.416.387.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.872.891.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.174.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	373.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	804.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.940.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.854.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.162.650.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	175.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	18.750.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	67.728.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	208.414.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	328.068.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.726.150.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	951.450.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.256.790.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.500.389.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.267.280
5.1.02.02.04.0020	Belanja Sewa Feeder	84.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.912.877.280
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	406.600.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.400.000
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	999.390.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	92.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.972.069.383
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.744.600.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	200.000.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	180.800.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	110.729.633
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	3.735.939.750
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.753.746.500
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	396.500.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.507.570.500
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.849.676.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.987.500.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.187.500.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.800.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.861.013.783
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.071.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.387.718.783
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	402.295.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.211.357.950
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.378.750.000
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.023.750.000
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	255.000.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	100.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321.985.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	321.985.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.200.690.450
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	600.000.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.342.452.650
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	731.117.550
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.527.120.250
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.309.932.500
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.309.932.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	88.923.202.765
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.923.202.765
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.923.202.765
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.991.716.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.991.716.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	332.716.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	6.659.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	3.000.000.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.000.000.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.000.000.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	82.985.760.000
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.048.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.048.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.048.000.000
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.000.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.000.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.062.200.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	23.820.200.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.655.150.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.165.050.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	8.242.000.000
5.1.05.05.04.0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	8.242.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	38.500.560.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	18.049.160.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	18.049.160.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	20.451.400.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	20.451.400.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	375.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	375.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	375.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.300.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.500.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.500.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.500.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.800.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.800.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.800.000.000
5.2	BELANJA MODAL	166.629.906.868
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	7.000.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.137.877.848
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	14.358.562.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.658.562.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.316.147.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.800.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.542.415.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.700.000.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.700.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.188.560.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.845.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	11.845.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.133.970.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.729.079.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	870.831.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	26.138.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	507.922.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42.745.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	42.745.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	128.066.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	128.066.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	75.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	53.066.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.088.914.848
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.088.914.848
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.088.914.848
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.785.857.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	218.750.000
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	218.750.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.510.503.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.510.503.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	56.604.000
5.2.02.08.05.0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	56.604.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.577.390.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.820.277.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	571.190.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.249.087.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	757.113.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	330.609.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	262.504.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	164.000.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	3.500.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	3.500.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	3.500.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	7.028.000
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	7.028.000
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	7.028.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.347.043.400
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	61.247.043.400

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.291.652.400
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	22.945.986.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	58.875.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.015.870.800
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.272.350.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.198.570.600
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	800.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.955.391.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	6.955.391.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	100.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	100.000.000
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	100.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.840.985.620
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	63.550.831.907
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	61.135.831.907
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	60.635.831.907
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	500.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.415.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.415.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	150.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	150.000.000
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	150.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.140.153.713
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.140.153.713
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	3.140.153.713
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.154.000.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	524.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	524.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	524.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	630.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	630.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	630.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.150.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.150.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.150.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.150.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.597.860.958
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.597.860.958
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.597.860.958
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.597.860.958
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	25.597.860.958
5.4	BELANJA TRANSFER	146.656.308.400
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	146.656.308.400
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	146.656.308.400

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	89.238.366.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	89.238.366.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	57.417.942.400
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	57.417.942.400
	Jumlah Belanja	996.823.795.088
	Total Surplus/(Defisit)	(29.521.079.731)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.101.079.731
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.101.079.731
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	30.101.079.731
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.101.079.731
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.101.079.731
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.101.079.731
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	580.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	580.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	580.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	580.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	580.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	580.000.000
	Pembiayaan Netto	29.521.079.731

Lampiran I : Peraturan Bupati Dogiyai
Nomor : 01 Tahun 2023
Tanggal : 21 Februari 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. Bupati Dogiyai

Drs Petrus Agapa M. Si